



Journal of Sharia and Law

Vol. 2, No. 1 Januari 2023, h. 131-143

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau. Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

E-ISSN: 2964-7636

Nurul Iman, Musrifah, Nuraini Sahu : *Pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Rumah Ibadah (Mesjid) di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar*

PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS PADA RUMAH IBADAH (MESJID) DI KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

Nurul Iman¹

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: Nurulimann08@gmail.com

Musrifah²

²Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: musrifah@uin-suska.ac.id

Nuraini Sahu³

³Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: nurainisahu@uin-suska.ac.id

Abstrak

Penyandang disabilitas bisa diartikan sebagai seseorang yang memiliki gangguan, kelainan, kerusakan, atau kehilangan fungsi organ tubuhnya. Penyandang disabilitas selama ini mengalami banyak diskriminasi di antara hak para penyandang disabilitas di Indonesia, hak keagamaan atau hak untuk beribadah adalah hak yang paling diabaikan oleh pihak-pihak yang berkewajiban memenuhinya, Salah satunya ialah mengenai aksesibilitas pada tempat ibadah yaitu mesjid. Akses sarana dan prasarana pada mesjid yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas masih sangat terbatas. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada mesjid berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada mesjid berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, di mana teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan kuisioner. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada mesjid berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sudah berjalan namun kurang maksimal, dikarenakan banyak indikator yang belum terpenuhi khususnya indikator aksesibilitas tentang fasilitas khusus disabilitas. Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan

hak penyandang disabilitas pada Mesjid di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar adalah kurangnya pemahaman pengurus masjid tentang harus adanya fasilitas-fasilitas dan pelayanan khusus yang di berikan terhadap penyandang disabilitas, anggapan kurang pentingnya fasilitas disabilitas ini disediakan dikarenakan anggapan bahwa kaum disabilitas hanya sebagian kecil yang beribadah di masjid, lemahnya kepedulian dan pengawasan semua pihak baik pemerintah, pengurus masjid dan masyarakat terkait urgensi pemenuhan hak tersebut dan tidak adanya payung hukum yang membahas secara terperinci terkait dengan hak disabilitas dalam melaksanakan peribadatan di rumah ibadah.

Kata Kunci: Penyandang Disabilitas, Aksesibilitas, Mesjid

Abstract

Persons with disabilities can be interpreted as someone who has disorders, abnormalities, damage, or loss of organ function. Persons with disabilities have so far experienced a lot of discrimination between the rights of persons with disabilities in Indonesia, religious rights or the right to worship are rights that are most neglected by parties who are obliged to fulfill them, one of which is regarding accessibility to places of worship, namely mosques. Access to facilities and infrastructure at mosques needed by persons with disabilities is still very limited. The problem discussed in this research is how to fulfill the rights of persons with disabilities in mosques based on Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities in Tambang District, Kampar Regency. What are the factors that hinder the implementation of fulfilling the rights of persons with disabilities in mosques based on Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities in Tambang District, Kampar Regency. This type of research is sociological legal research, where data collection techniques are by means of observation, interviews, and questionnaires. The results of the study show that the implementation of fulfilling the rights of persons with disabilities in mosques based on Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities in Tambang District, Kampar Regency has been running but is not optimal, because many indicators have not been fulfilled, especially accessibility indicators regarding special facilities for disabilities. The inhibiting factor in the implementation of fulfilling the rights of persons with disabilities at mosques in Tambang Subdistrict, Kampar Regency is the lack of understanding of mosque administrators about the necessity of special facilities and services provided to persons with disabilities, the assumption that this disability facility is not important is provided due to the assumption that disabled people only a small number worship at mosques, the lack of concern and supervision from all parties, including the government, mosque administrators and the community regarding the urgency of fulfilling these rights and the absence of a legal umbrella that discusses in detail related to the rights of disabilities in carrying out worship in houses of worship.

Keyword: Disabilities, Accessibility, Mosques

PENDAHULUAN

Hak adalah tuntutan yang dapat diajukan seseorang kepada orang lain sampai kepada batas-batas pelaksanaan hak tersebut¹. Ketika berbicara tentang hak seseorang, tentu ada seseorang atau lembaga terkait yang akan menjamin hak tersebut akan dapat diraih. Dalam hal bernegara maka pemerintah lah yang memastikan bahwa hak tersebut dapat dilindungi dan dipenuhi untuk semua warga negara atau masyarakat tanpa terkecuali masyarakat yang menyandang disabilitas yang memang sangat perlu perhatian dari pemerintah. Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam

¹ Lysa Angrayni, *Hukum & Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta : Kalimedia, 2016), h. 9-13
Journal of Sharia and Law, Vol. 2, No.1 Januari 2023, h. 131-143

pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu masyarakat juga mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas selama ini mengalami banyak Diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas². Dalam upaya melakukan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tersebut, maka disusunlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dengan tujuan bahwa norma undang-undang tersebut lebih dapat mewujudkan prinsip kesetaraan dan meningkatkan taraf kehidupan agar lebih bermartabat hingga memberikan jaminan bagi penyandang disabilitas terhindar dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 menyebutkan “*penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak*”³.

Penyandang Disabilitas memiliki hak-hak yang telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yaitu⁵ :

1. *Hidup*
2. *Bebas dari stigma*
3. *Privasi*
4. *Keadilan dan perlindungan hukum*
5. *Pendidikan*
6. *Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi*
7. *Kesehatan*
8. *Politik*
9. *Keagamaan*
10. *Keolahragaan*
11. *Kebudayaan dan pariwisata*
12. *Kesejahteraan sosial*
13. *Aksesibilitas*
14. *Pelayanan publik*
15. *Pelindungan dari bencana*
16. *Habilitasi dan rehabilitasi*
17. *Konsesi*
18. *Pendataan*
19. *Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat*
20. *berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi*
21. *Berpindah tempat dan kewarganegaraan*
22. *Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.*

²Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

³Ibid.

Journal of Sharia and Law, Vol. 2, No.1 Januari 2023, h. 131-143

Penyandang disabilitas bisa diartikan sebagai seseorang yang memiliki gangguan, kelainan, kerusakan, atau kehilangan fungsi organ tubuhnya. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah menguraikan hak-hak yang mereka miliki dan harus dipenuhi. Di antara hak para penyandang disabilitas di Indonesia, hak keagamaan atau hak untuk beribadah adalah hak yang paling diabaikan oleh pihak-pihak yang berkewajiban memenuhinya⁴. Salah satunya ialah mengenai aksesibilitas pada tempat ibadah yaitu masjid. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa hak keagamaan untuk penyandang disabilitas meliputi hak⁵:

- a. *Memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.*
- b. *Memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan.*
- c. *Mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya.*
- d. *Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya dan*
- e. *Berperan aktif dalam organisasi keagamaan.*

Mesjid merupakan Pusat ibadah bagi seluruh umat islam⁶. Masjid menjadi salah satu ruang publik yang sangat penting bagi umat beragama islam untuk menunaikan kewajibannya dalam beribadah. Seiring dengan perkembangan waktu, fungsi masjid semakin bertambah disebabkan semakin tingginya aktivitas yang dapat dilakukan di masjid seperti sebagai fungsi sosial, dakwah, pendidikan dan ekonomi dan lain-lain⁷. Sebagai salah satu pusat tempat ibadah bagi umat islam, penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pada mesjid menjadi sangat penting agar dapat di akses dan dimanfaatkan oleh semua kalangan termasuk bagi penyandang disabilitas. Namun, fakta di masyarakat menunjukkan keadaan yang berbeda, akses sarana dan prasarana pada mesjid yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas masih sangat terbatas.

Undang-Undang No 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas telah menjamin hak para penyandang disabilitas untuk mendapatkan fasilitas dan aksesibilitas pada tempat ibadah yaitu terdapat dalam Pasal 14 huruf b tentang hak keagamaan bagi penyandang disabilitas yang menyebutkan bahwa penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan.

Terkait dengan aksesibilitas, Undang-Undang juga telah menjamin hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang terdapat pada Pasal 5 Huruf m dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan "*Hak aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak*⁸:

- a. *Mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik.*
- b. *Mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu".*

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang

⁴Arif Maftuhin, *Masjid Ramah Difabel : Dari Fiqih ke Praktik Aksesibilitas*, (Yogyakarta: LKiS, 2019), h. 50

⁵ *Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*

⁶ *Op. Cit.*, h. 113

⁷ Irma Rahayu, "*Fasilitas Khusus Penyandang Disabilitas Dan Lansia Pada Masjid Raya Makassar*", *National Academic Journal of Architecture*, Vol. 5 No. 2, 2018, h. 51

⁸ *Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas Journal of Sharia and Law*, Vol. 2, No.1 Januari 2023, h. 131-143

Disabilitas, Aksesibilitas berarti kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan⁹. Sedangkan yang dimaksud dengan akomodasi yang layak ialah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan¹⁰.

Untuk melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas, Kabupaten Kampar juga mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Namun, di dalam Peraturan Daerah tersebut tidak secara khusus membahas tentang hak keagamaan bagi penyandang disabilitas pada rumah ibadah (mesjid), namun peraturan tersebut hanya menjamin hak atas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam artian umum yaitu terdapat dalam Pasal 37 yang menyebutkan "Penyandang disabilitas berhak atas penyediaan aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan pra sarana umum serta lingkungan"¹¹. Dalam hal pemenuhan hak penyandang disabilitas pada mesjid, salah satu upaya untuk memberikan hak bagi para penyandang disabilitas adalah melakukan pengelolaan fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan mesjid untuk memberikan aksesibilitas dan fasilitas yang memadai dan mudah di akses oleh para jamaah mesjid yang mengalami disabilitas. Namun dalam hal ini, ketersediaan fasilitas yang aksesibel untuk penyandang disabilitas pada mesjid masih sangat terbatas sehingga pemenuhan terhadap hak-hak penyandang disabilitas pada mesjid jauh dari kata terlindungi dan terpenuhi. Dari survey lapangan yang dilakukan oleh peneliti pada beberapa mesjid di Kecamatan Tambang yaitu Mesjid Raya Al-Ikhlash Kecamatan Tambang, Mesjid Al Ikhlas Desa Padang Luas Dan Mesjid Raudhatul Jannah Desa Terantang yang sering di kunjungi oleh para penyandang disabilitas, terlihat ketersediaan fasilitas dan sarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas masih belum maksimal, seperti pengelola mesjid yang belum menyediakan ram dan handrail pada tangga, struktur lantai tempat wudhu yang masih licin dan belum tersedianya toilet mesjid yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

Sejauh ini dapat di lihat masih belum ada upaya sungguh-sungguh dari pengelola masjid untuk menjamin fasilitas dan sarana yang aksesibel pada mesjid bagi penyandang disabilitas. Dengan masih terbatasnya fasilitas dan sarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas pada mesjid tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas yang ada di Kecamatan Tambang belum mendapatkan perhatian penuh dari masyarakat sekitar khususnya dari pihak pengelola mesjid maupun pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris. Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan¹². Lokasi diadakan penelitian ini adalah di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, dengan alasan dan pertimbangan mengambil lokasi ini, karena penulis melihat di Kecamatan Tambang masih banyak penyandang disabilitas yang belum terpenuhi hak untuk beribadah di mesjid karena mesjid yang belum aksesibel dan belum tersedianya fasilitas dan aksesibilitas untuk

⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

¹⁰ *Ibid*,

¹¹ Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 52
Journal of Sharia and Law, Vol. 2, No.1 Januari 2023, h. 131-143

penyandang disabilitas. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat lokasi penelitian.¹³ Dalam hal ini penulis memperoleh data dari pihak-pihak dan informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan kebutuhan penelitian. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya,¹⁴ yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini. Adapun Subjek pada penelitian ini yaitu camat tambang, pengurus masjid dan penyandang disabilitas. Untuk memperoleh data-data yang di perlukan, dipergunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, kuisioner (daftar pertanyaan), wawancara dan studi kepustakaan. Data yang disajikan berbentuk tabel, skema, maupun dalam bentuk narasi untuk kemudian mendapatkan penjelasan mengenai Pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada rumah ibadah (mesjid) berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar serta faktor yang menjadi penghambat terhadap pelaksanaan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas pada rumah ibadah (mesjid) di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Mesjid Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

Undang-Undang No 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas telah menjamin hak para penyandang disabilitas untuk mendapatkan fasilitas dan aksesibilitas pada tempat ibadah yaitu terdapat dalam Pasal 14 huruf b tentang hak keagamaan bagi penyandang disabilitas yang menyebutkan bahwa penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan. Selain itu penyandang disabilitas juga mendapatkan jaminan hak berupa pelayanan sebagaimana yang tertuang dalam pasala 14 huruf d "*pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya dan Berperan aktif dalam organisasi keagamaan para penyandang*³⁸. Sehingga perlunya penulis menjadikan pasal 14 tersebut menjadi indikator untuk penulis jadikan tolak ukur guna melihat pelaksanaan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di tempat ibadah khususnya masjid.

Hak adalah tuntutan yang dapat diajukan seseorang kepada orang lain sampai kepada batas-batas pelaksanaan hak tersebut.¹⁵ Dalam upaya pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada Mesjid tercermin dalam Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa hak keagamaan untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 30

¹⁴ *Ibid*,

¹⁵ Lysa Angrayni, *Hukum & Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta : Kalimedia, 2016), h 9-13

Journal of Sharia and Law, Vol. 2, No.1 Januari 2023, h. 131-143

- a. Memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.
- b. Memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan.
- c. Mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya.
- d. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya dan Berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

Dalam pasal tersebut dapat dilihat bahwa mesjid merupakan salah satu pusat tempat ibadah bagi umat islam yang dalam penyediaan fasilitas dan aksesibilitasnya menjadi sangat penting agar dapat di akses dan dimanfaatkan oleh semua kalangan termasuk bagi penyandang disabilitas.

Pengurus masjid memiliki tanggung jawab dan peran besar dalam melaksanakan hak bagi penyandang disabilitas termasuk ke dalam implementasi/pelaksanaan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas tersebut. Undang-Undang No 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas telah menjamin hak para penyandang disabilitas untuk mendapatkan fasilitas dan aksesibilitas pada tempat ibadah yaitu terdapat dalam Pasal 14 huruf b tentang hak keagamaan bagi penyandang disabilitas yang menyebutkan bahwa penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan. Selain itu penyandang disabilitas juga mendapatkan jaminan hak berupa pelayanan sebagaimana yang tertuang dalam pasala 14 huruf d "*pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya dan Berperan aktif dalam organisasi keagamaan para penyandang*"¹⁶. Sehingga perlunya penulis menjadikan pasal 14 tersebut menjadi indikator untuk penulis jadikan tolak ukur guna melihat pelaksanaan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di tempat ibadah khususnya masjid.

Dalam Pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa penyediaan fasilitas dan aksesibilitas merupakan suatu keharusan. Aksesibilitas berarti kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.¹⁷ Aksesibilitas dapat diartikan suatu kemudahan dalam menjangkau dan memanfaatkan bangunan umum melalui pemberian fasilitas khusus yang sengaja disediakan untuk penyandang disabilitas agar mudah melakukan aktifitasnya pada bangunan umum tersebut. Yang dimaksud dengan fasilitas dalam penelitian ini adalah sarana prasarana masjid yg dapat di gunakan oleh disabilitas namun bisa juga di gunakan oleh orang umum contohnya: Tempat wudhu, petunjuk jalan, tempat wudhu, tangga dan pegangan tangga. Sedangkan fasilitas khusus adalah fasilitas yang hanya di buat dan di prioritaskan serta hanya digunakan untuk disabilitas, contoh tangga disabilitas, tempat wudhu khusus disabilitas, kamar mandi khusus disabilitas dan marmer petunjuk jalan bagi disabilitas. Sedangkan pelayanan merupakan pemenuhan kebutuhan pada saat menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam beribadah khususnya di masjid.

Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada mesjid

¹⁶ Pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

¹⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
Journal of Sharia and Law, Vol. 2, No.1 Januari 2023, h. 131-143

di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas maka penulis melakukan wawancara dengan Camat Kecamatan Tambang Drs. Abukari, M.Pd tanggal 12 Agustus 2021, dengan pertanyaan pertama bagaimana pelaksanaan pemenuhan dan upaya yang dilakukan guna terwujudnya aksesibilitas dan pelayanan bagi penyandang disabilitas dalam menjalankan ibadah.

*“Kami selaku pemerintah kecamatan telah secara maksimal mengupayakan kelayakan sarana prasarana tempat ibadah agar selain nyaman dan layak untuk masyarakat umum kami juga telah mengupayakan bahwa sarana prasarana tempat ibadah juga harus layak bagi kaum rentan diskriminatif atau disabilitas. Beberapa upaya yang telah kami lakukan adalah kami intensif melakukan koordinasi dengan masing-masing kepala desa dan mendorong untuk terus mengupayakan perbaikan sarana dan prasarana umum di masing-masing desa”.*¹⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat di ketahui bahwa pemerintah kecamatan tambang telah mengupayakan terwujudnya masjid yang ramah disabilitas di lingkungan wilayah pemerintahannya. Selanjutnya Camat Tambang juga menambahkan bahwa sejauh ini *“pelaksanaan pemenuhan aksesibilitas dan pelayanan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak dalam beribadah di masjid sejauh ini telah terlaksana namun perlunya terus perbaikan guna sempurnanya pelaksanaan tersebut di masa-masa mendatang”*.

Dari kedua ulasan di atas maka dapat kita lihat bahwa pelaksanaan pemenuhan aksesibilitas dan pelayanan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak dalam beribadah di masjid sejauh ini telah terlaksana namun belum secara maksimal.

Sejalan dengan jawaban hasil wawancara yang penulis dapat dari bapak Fauzi selaku pengelola mesjid raya Al Ikhlas Kecamatan Tambang yang penulis wawancarai tanggal 13 Agustus 2021 menyatakan bahwa *“fasilitas, sarana dan prasarana mesjid yang telah disediakan pada mesjid ini masih kurang aksesibel bagi jamaah penyandang disabilitas, masih banyak fasilitas yang belum mampu kami sediakan untuk penyandang disabilitas”*.¹⁹

Berdasarkan ulasan di atas dapat di lihat bahwa terkait dengan penyediaan ketersediaan aksesibilitas fasilitas dan sarana yang aksesibel pada mesjid bagi jamaah penyandang disabilitas sudah terlaksana namun belum terlaksana secara maksimal sesuai dengan yang tertera dalam pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas karena pengelola mesjid belum menyediakan fasilitas dan sarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

Terkait dengan penyediaan ketersediaan aksesibilitas fasilitas khusus dan sarana yang aksesibel pada mesjid bagi jamaah penyandang disabilitas penulis melakukan wawancara dengan Bapak Fauzi selaku pengurus Mesjid Al Ikhlas Kecamatan Tambang mengatakan bahwa *“fasilitas Khusus dan sarana pada mesjid ini belum sepenuhnya aksesibel bagi penyandang disabilitas memang seharusnya fasilitas tersebut disediakan seperti ram dan pegangan pada tangga dekat pintu mesjid, kemudian tempat wudhu dan toilet khusus disabilitas kemudian ram dan handrail pada tangga mesjid yang memang harus disediakan bagi penyandang disabilitas tapi belum tersedia serta struktur lantai tempat wudhu dan toilet yang juga belum ramah bagi mereka karena masih licin. serta*

¹⁸ Bapak Abukari (Camat Tambang) Wawancara tanggal 25 Agustus 2021

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Fauzi selaku pengelola mesjid Al ikhlas Kecamatan Tambang pada Tanggal 26 Agustus 2021

fasilitas pendukung lainnya, untuk fasilitas khususnya kami belum menyediakan".²⁰

Lebih lanjut penulis juga melakukan wawancara dengan pengelola mesjid yang lain yaitu pada mesjid Al Ikhlas desa Padang Luas, menurut Bapak Heri selaku pengurus Mesjid Al Ikhlas Desa Padang Luas yang mengatakan bahwa *"fasilitas dan sarana pada mesjid ini belum sepenuhnya mudah di akses oleh penyandang disabilitas, memang seharusnya fasilitas tersebut disediakan untuk memudahkan mereka beribadah di mesjid seperti disediakannya fasilitas pendukung lainnya, untuk fasilitas khususnya kami belum menyediakan"*.²¹

Lebih lanjut penulis juga melakukan wawancara dengan Pengelola Mesjid yang lain yaitu Mesjid Raudhatul Jannah Desa Terantang, menurut Bapak Agus selaku Pengelola Mesjid Desa Terantang mengatakan bahwa *"sarana dan fasilitas pada mesjid ini belum ramah bagi penyandang disabilitas karena belum disediakan fasilitas khusus untuk mereka yang memang seharusnya disediakan oleh pengelola mesjid seperti tempat wudhu dan toilet khusus untuk penyandang disabilitas serta sarana untuk mereka sholat juga harus mudah di akses oleh mereka, dalam hal ini dari pengelola mesjid belum menyediakan fasilitas dan sarana khusus untuk penyandang disabilitas"*.²²

Berdasarkan hasil ulasan di atas dapat di lihat bahwa terkait dengan penyediaan ketersediaan aksesibilitas fasilitas khusus dan sarana yang aksesibel pada mesjid bagi jamaah penyandang disabilitas masih sangat kurang terlaksana sesuai dengan yang tertera dalam pasal 14 huruf b Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas karena pengelola mesjid belum menyediakan fasilitas dan sarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

Terkait dengan pemberian pelayanan oleh pengurus masjid untuk kemudahan penyandang disabilitas dalam menjalankan ibadah di masjid penulis melakukan wawancara dengan salah satu pengurus masjid yaitu bapak Amir, pada tanggal 29 Agustus 2021 menyatakan bahwa *"sebagai bentuk pemberian pelayanan bagi penyandang disabilitas, kami sudah menyediakan kursi sholat disabilitas namun untuk kursi roda kami belum menyediakan"*.²³ Dari penjelasan tersebut dapat di pahami bahwa pemberian pelayanan oleh pengurus masjid sudah terlaksana namun belum cukup maksimal.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan salah satu penyandang disabilitas fisik mengenai ketersediaan aksesibilitas (fasilitas) yang ada di masjid untuk kemudahan penyandang disabilitas, dari hasil wawancara dengan bapak Rahmat (50 Tahun) salah satu penyandang disabilitas fisik menyatakan bahwa *"untuk fasilitas pada masjid bisa di akses oleh penyandang disabilitas namun tidak semua fasilitas tersedia secara lengkap seperti tidak adanya pegangan pada tangga bagi penyandang disabilitas"*.²⁴ Disini terlihat bahwa belum terlaksananya secara maksimal aksesibilitas fasilitas tersebut.

Selanjutnya untuk melihat hasil jawaban responden tentang ketersediaan aksesibilitas (pemberian fasilitas khusus) yang ada di masjid untuk kemudahan

²⁰ Wawancara dengan Bapak Fauzi selaku pengelola mesjid raya Al ikhlas Kecamatan Tambang pada Tanggal 26 Agustus 2021

²¹ Wawancara dengan Bapak Heri selaku pengelola mesjid Al ikhlas Desa Padang Luas pada Tanggal 28 Agustus 2021

²² Wawancara dengan Bapak Agus selaku pengelola mesjid Desa Terantang pada Tanggal 27 agustus 2021

²³ Bapak Amir (Pengurus Masjid desa Aur Sakti) wawancara pada 29 Agustus 2021

²⁴ Wawancara dengan Bapak Rahmat penyandang disabilitas fisik tanggal 29 Agustus 2021
Journal of Sharia and Law, Vol. 2, No.1 Januari 2023, h. 131-143

penyandang disabilitas guna untuk mewujudkan pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada mesjid, penulis melakukan wawancara dengan bapak Harun penyandang disabilitas fisik menyatakan bahwa *“di daerah tempat tinggal saya memang tidak ada mesjid yang menyediakan fasilitas yang khusus seperti tangga khusus disabilitas, marmer petunjuk jalan di toilet serta toilet dan tempat wudhu khusus pun tidak ada sehingga memang sedikit menyulitkan bagi kami yang susah untuk berjalan”*.²⁵ Dari keterangan di atas dapat di pahami bahwa kurang berjalannya pelaksanaan aksesibilitas pada mesjid bagi penyandang disabilitas.

Selanjutnya penulis melakukan observasi untuk melihat jawaban tentang apakah pengurus mesjid telah sepenuhnya memberikan pelayanan untuk kemudahan penyandang disabilitas guna untuk mewujudkan pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada mesjid, berdasarkan hasil observasi yang penulis temukan di lapangan, penulis menemukan sebuah jawaban bahwa pelayanan khusus yang banyak di dapatkan oleh penyandang disabilitas di mesjid-mesjid yang ada di Kecamatan Tambang adalah kursi untuk melaksanakan sholat secara duduk, namun untuk tongkat dan kursi roda penulis masih jarang sekali menemukan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapat penulis jabarkan bahwa pelaksanaan hak pelayanan bagi penyandang disabilitas pada mesjid telah terlaksana sesuai dengan pasal 14 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, namun masih kurang maksimal.

Berdasarkan keseluruhan hasil pembahasan kedua uraian indikator di atas maka dapat penulis tarik pemahaman bahwa pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada mesjid berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sudah berjalan sesuai dengan pasal 14 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, namun kurang maksimal, dikarenakan banyak indikator yang belum terpenuhikhususnya indikator aksesibilitas tentang fasilitas khusus disabilitas.

Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Mesjid di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

Terkait dengan upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas pada mesjid ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada mesjid berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Kecamatan Tambang. Berdasarkan hasil observasi penulis menemukan fakta bahwa terdapat dua faktor penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada mesjid di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari pengurus mesjid itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari luar dari pengurus mesjid itu sendiri

²⁵ Wawancara dengan Bapak Harun penyandang disabilitas fisik tanggal 29 Agustus 2021
Journal of Sharia and Law, Vol. 2, No.1 Januari 2023, h. 131-143

seperti lingkungan di sekitar masjid, pemahaman masyarakat, keadaan sosial budaya masyarakat, pemerintah daerah dan faktor eksternal lainnya. Berikut penulis jabarkan kedua permasalahan yang menjadi faktor penghambat dari pada pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada masjid di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman pengurus masjid tentang harus adanya fasilitas-fasilitas dan pelayanan khusus yang di berikan terhadap penyandang disabilitas, pengurus masjid sering kali hanya terfokus pada pembangunan sarana dan prasarana masjid sebagaimana pada umumnya, berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan dengan salah satu pengurus masjid yang bernama Arif beliau menyatakan bahwa *“selama ini kami melihat kurangnya partisipasi penyandang disabilitas untuk pergi ke masjid sehingga kami tidak terlalu memfokuskan penyediaan fasilitas tersebut”*.²⁶ Bapak arif menambahkan *“dikarenakan kurangnya partisipasi penyandang disabilitas untuk pergi ke masjid maka kami memfokuskan pembangunan fasilitas lain yang menurut kami lebih penting dan lebih mendesak untuk diperbaiki atau mendesak untuk digunakan”*.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis melihat bahwa pengurus masjid kurang memfokuskan pembangunan untuk sarana penyandang disabilitas padahal jika kita lihat sebenarnya pembangunan fasilitas dan pelayanan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas dapat di iringi dengan pembangunan fasilitas dan pelayanan pada umumnya. Anggapan kurang pentingnya fasilitas disabilitas ini disediakan dikarenakan anggapan bahwa kaum disabilitas hanya sebagian kecil yang beribadah di masjid, padahal seharusnya sekecil apapun jumlah kaum disabilitas tersebut yang beribadah di masjid harus tetap di penuhi dikarenakan itu merupakan hak istimewa bagi mereka yang harus mereka dapatkan.

Selanjutnya faktor internal yang kedua adalah kurangnya biaya untuk pembangunan fasilitas tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ahmad, beliau menyatakan bahwa *“dana yang kami dapat hanya kami peroleh dari swadaya masyarakat sehingga kami kurang memfokuskan pembangunan terhadap fasilitas untuk penyandang disabilitas tersebut”*.²⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat penulis lihat bahwa dana menjadi faktor lain dalam menghambat pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada masjid di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, padahal penulis beranggapan bahwa pembangunan fasilitas tersebut dapat di iringi dengan pembangunan fasilitas umum lainnya.

2. Faktor Eksternal

²⁶ Wawancara dengan Bapak Arif (Pengurus Masjid desa pulau permai) wawancara 28 Agustus 2021

²⁷ Wawancara dengan Bapak Ahmad (Pengurus Masjid desa kualu) wawancara 27 Agustus 2021

Lemahnya kepedulian masyarakat terhadap fasilitas yang harus diberikan kepada penyandang disabilitas menjadi faktor pendukung terhambatnya pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada masjid di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, masyarakat beranggapan bahwa penyandang disabilitas dapat hidup berdampingan dengan masyarakat pada umumnya tanpa harus dibantu dengan fasilitas tambahan, fasilitas pendukung dan fasilitas khusus penyandang disabilitas. Seharusnya masyarakat menyadari bahwa kaum disabilitas adalah kaum yang harus mendapatkan fasilitas khusus hampir dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam hal beribadah ke masjid.

Lemahnya kepedulian dan pengawasan semua pihak baik pemerintah terkait urgensi pemenuhan hak tersebut. pemerintah yang seharusnya adalah pemerintah yang dapat menjadi pelindung, pengayom utama bagi terlaksananya hak penyandang disabilitas.

Tidak adanya payung hukum yang membahas secara terperinci terkait dengan hak disabilitas dalam melaksanakan peribadatan di rumah ibadah. Sehingga pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan tertentu tidak pernah menyuarakan terkait hak-hak tersebut.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari pada skripsi ini dapat penulis jabarkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan keseluruhan hasil pembahasan di atas maka dapat penulis tarik pemahaman bahwa Pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Mesjid Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sudah berjalan sesuai dengan pasal 14 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, namun kurang maksimal, dikarenakan banyak indikator yang belum terpenuhi khususnya indikator aksesibilitas tentang fasilitas khusus disabilitas.
2. Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada mesjid di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar adalah kurangnya pemahaman pengurus masjid tentang harus adanya fasilitas-fasilitas dan pelayanan khusus yang di berikan terhadap penyandang disabilitas, anggapan kurang pentingnya fasilitas disabilitas ini diadakan dikarenakan anggapan bahwa kaum disabilitas hanya sebagian kecil yang beribadah di masjid, Lemahnya kepedulian dan pengawasan semua pihak baik pemerintah, pengurus masjid dan masyarakat terkait urgensi pemenuhan hak tersebut dan tidak adanya payung hukum yang membahas secara terperinci terkait dengan hak disabilitas dalam melaksanakan peribadatan dirumah ibadah.

REFERENSI

- Lysa Angrayni, *Hukum & Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta : Kalimedia, 2016), h. 9-13
- Arif Maftuhin, *Masjid Ramah Difabel : Dari Fiqih ke Praktik Aksesibilitas*, (Yogyakarta: LKiS, 2019), h. 50
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 52
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 30
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
- Pasal 14 Huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- Irma Rahayu, "Fasilitas Khusus Penyandang Disabilitas Dan Lansia Pada Masjid Raya Makassar", *National Academic Journal of Architecture*, Vol. 5 No. 2, 2018, h. 51